

TIM PEMUSNAHAN BMN

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 19 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TIM PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan bahwa BMN yang dikelola Sekretariat KPU Kota Sawahlunto pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PMK Nomor 4/PMK.06/2015; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KPTS KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021; KPT KPU Nomor 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Pemusnahan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 September 2026.
 - Lampiran : 2 Halaman.